

**TINJAUAN YURIDIS KETIDAK HADIRAN TERGUGAT DALAM  
PROSES PERSIDANGAN PERCERAIAN ( Studi Kasus Putusan  
Pengadilan Agama Semarang Nomor Perkara 2078/Pdt.G/2025 PA.SMG )**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :  
**Muhamad Frizal Rasyid Habibi Anam**  
**NIM. 30302200165**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**TINJAUAN YURIDIS KETIDAK HADIRAN TERGUGAT DALAM  
PROSES PERSIDANGAN PERCERAIAN ( Studi Kasus Putusan  
Pengadilan Agama Semarang Nomor Perkara 2078/Pdt.G/2025 PA.SMG )**

**Skripsi**



Dosen Pembimbing :

**H. Winanto, S.M., M.H**  
NIDN. 0618056502

**TINJAUAN YURIDIS KETIDAK HADIRAN TERGUGAT DALAM  
PROSES PERSIDANGAN PERCERAIAN ( Studi Kasus Putusan  
Pengadilan Agama Semarang Nomor Perkara 2078/Pdt.G/2025 PA.SMG )**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Muhamad Frizal Rasyid Habibi Anam**  
**NIM.30302200165**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal .....2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



**Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H.**  
**M.Kn**

**H. Winanto, S.M., M.H**  
**NIDN. 06-1805-6502**

NIDN:

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

**Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH.**

**NIDN : 06-2004-6701**  
**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Frizal Rasyid Habibi Anam

NIM : 30302200165

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS KETIDAK HADIRAN TERGUGAT DALAM PROSES PERSIDANGAN PERCERAIAN ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor Perkara 2078/Pdt.G/2025 PA.SMG )**

Adalah hasil karya sendiri, judul tersebut belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) ataupun universitas lain serta belum pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam daftar pustaka. Karya tulis ilmiah ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam karya tulis ilmiah ini adalah milik saya.

Semarang, .....2025

Yang menyatakan,

**Muhamad Frizal Rasvid Habibi Anam**  
**30302200165**

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Frizal Rasyid Habibi Anam

NIM : 30302200165

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS KETIDAK HADIRAN TERGUGAT DALAM  
PROSES PERSIDANGAN PERCERAIAN ( Studi Kasus Putusan Pengadilan  
Agama Semarang Nomor Perkara 2078/Pdt.G/2025 PA.SMG )**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Samarang, .....2025

Yang menyatakan,

**Muhamad Frizal Rasyid Habibi Anam**  
**30302200165**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

Semua orang memiliki waktu dan perjalanan nya masing masing, tak perlu terburu - buru, tunggulah kesempatan itu datang dengan sendirinya

- Gol D Roger -

Jika aku menyerah pada kenyataan tidak ada artinya aku terlahir sebagai laki laki,  
aku tidak akan meninggalkan penyesalan dalam hidupku

- Portgas D Ace -

### PERSEMBAHAN :

Ku persembahkan skripsi ini untuk semua orang yang selalu bertanya  
“ kapan skripsimu selesai? , kapan lulusnya?

Tanpa membantu atau men support perjalanan sang penulis  
Terlambat lulus atau lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahanan, bukan  
pula sebuah aib bagi seseorang. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan  
seseorang dari seberapa cepat dia lulus, bukankah sebaik baiknya skripsi adalah  
skripsi yang selesai?

Karena kalian tidak tau apa penyebab penulis terlambat dan masalah apa yang  
selama ini penulis rasakan dibalik keterlambatan mereka lulus, percayalah, alas an  
saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil 'aalamiin,* segala puji dan syukur sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi hukum dengan "**TINJAUAN YURIDIS KETIDAK HADIRAN TERGUGAT DALAM PROSES PERSIDANGAN PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor Perkara 2078/Pdt.G/2025 PA.SMG )**" sebagai syarat wajib untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis dalam kali ini hendak mengucap terima kasih secara mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Dr. Ratih Mega Puspasari, SH., M.Kn. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dr. R. Sugiharto, SH., MH. Selaku dosen wali penulis.

10. Bapak H. Winanto, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
13. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Nurkholis dan Ibu Erlina Nurcahyati, terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, semangat dan dukungan yang tiada henti. Setiap doa, nasihat, dan dorongan yang kalian berikan telah menjadi pendorong bagi penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam menuntut ilmu. Tanpa bimbingan dan cinta, penulis tidak akan berada di titik ini.
14. Kepada narasumber di Kantor Pengadilan Agama Kota Semarang yang telah memberikan informasi dan data yang sangat berharga untuk keperluan penelitian ini.
15. Terimakasih kepada teman teman ku cebong, zaking, indro, leko, kambing, yang selalu menjadi tempat untuk melepas lelah dan jemu yang penulis rasakan saat menulis skripsi ini
16. Terimakasih juga untuk anak anak kost alpin, iqbali, salma, adam, sulis, bima dan dwi yang selalu memberikan semangat walaupun secara tidak langsung namun itu sangat berkesan untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini
17. Terimakasih kepada teman teman kecilku yang berada di ambarawa yang selalu memberikan tawa kepada penulis apabila sedang jemu dan bosan di semarang
18. Teristimewa untuk ayah sambung saya bapak nurkholis, seseorang yang telah memberikan saya figur seorang ayah yang tidak pernah saya rasakan semasa saya kecil, saya benar benar berterimakasih atas semua yang telah di berikan kepada saya secara tulus selama ini, walaupun penulis dan bapak sangat jarang untuk berbicara, namun sekarang penulis tau bahwa bapak sangat sayang dengan penulis, terimakasih sebanyak banyak nya kepada bapak yang telah memberikan kasih sayang itu

19. Teristimewa untuk wanita pertama dalam hidupku yang pernah menjadi rumah paling sempurna dalam hidup sang penulis, terimakasih untuk mama yang telah melewati rasa sakit dan perjuangan yang lelah nya tak bisa terbayarkan dengan apapun, sekaligus maaf sedalam dalam nya penulis ucapan kepada mama kalau karna kejadian itu kita tidak akrab hingga saat ini, terimakasih untuk perjalanan dan pelajaran yang telah di berikan pada penulis, semua itu menjadi pelajaran dan tamparan yang benar benar membekas pada penulis saat ini sehingga terbentuklah kemandirian serta menjadi pribadi yang jauh lebih baik.
20. Terakhir, kepada seseorang yang belum bisa penulis tuliskan dengan jelas namanya disini, penulis tidak tau akan seindah apa kisah dan perjalanan yang akan kita lalui di kemudian hari saat kita benar benar bertemu dan menjalani nya bersama, penulis percaya bahwa namamu sudah tertulis di lauhul mahfudz untuk penulis, namun penulis tidak akan hanya diam dan menunggu, entah seindah apa di ujung sana yanng jelas aku sedang dalam perjalanan itu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penyajian, bahasa, maupun isi. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan penulis untuk penyempurnaan karya ilmiah di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak



Semarang, November 2025  
Penulis,

**Muhamad Frizal Rasyid Habibi Anam**  
**30302200165**

## ABSTRAK

Fenomena ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara perceraian merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam praktik peradilan di Indonesia. Situasi ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berupa putusan *verstek* yang secara prosedural dianggap sah, tetapi menimbulkan perdebatan terkait aspek keadilan dan perlindungan hak bagi yang tidak hadir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari ketidakhadiran tergugat dalam proses persidangan perceraian dan mengevaluasi pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan *verstek* pada perkara nomor 2078/Pdt.G/2025 PA.SMG yang diputus oleh Pengadilan Agama Semarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan meliputi beberapa buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil karya tulis ilmiah, jurnal hukum dan putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi kasus terhadap putusan pengadilan menjadi objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara sah menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa serta memutuskan perkara secara *verstek* sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat telah berakhir dan tidak dapat dipertahankan, sehingga memutuskan talak satu bain sughra. Putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan prinsip keadilan.

**Kata Kunci:** *Verstek*, Perceraian, Ketidakhadiran Tergugat, Pertimbangan Hakim, Hukum Acara Perdata.



## **ABSTRACT**

*The phenomenon of the defendant's absence in divorce proceedings is one of the recurring issues in judicial practice in Indonesia. This situation may lead to legal consequences in the form of a verstek (default) judgment, which is procedurally valid but raises debates concerning justice and the protection of rights for the absent party. This study aims to analyze the legal implications of the defendant's absence in divorce trials and to evaluate the judges' considerations in issuing a verstek decision in case Number 2078/Pdt.G/2025 PA.SMG decided by the Semarang Religious Court.*

*This research employs a juridical-sociological approach using a descriptive-analytical method. The data sources consist of various legal literatures, statutory regulations, scholarly works, legal journals, and court decisions. Data collection techniques were carried out through library research and case studies of court rulings relevant to the research subject.*

*The results of the study indicate that the defendant's absence in court sessions after being lawfully summoned provides a legal basis for judges to examine and decide the case through a verstek ruling in accordance with Article 125 paragraph (1) of the Herzien Inlandsch Reglement (HIR). In this case, the panel of judges determined that the marital relationship between the plaintiff and the defendant had irreparably broken down, thereby granting a talak satu bain sughra (irrevocable divorce). The decision is in line with the provisions of civil procedural law and the principles of justice.*

**Keywords:** Verstek, Divorce, Defendant's Absence, Judges' Considerations, Civil Procedural Law.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah.....	5
C.    Tujuan Penelitian .....	5
D.    Kegunaan Penelitian .....	5
E.    Terminologi.....	6
F.    Metode Penelitian .....	8
G.    Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A.    Tinjauan Umum Tentang Gugatan.....	12
1.    Pengertian gugatan .....	12
2.    Bentuk Gugatan.....	13
3.    Jenis Gugatan.....	15
4.    Prinsip – Prinsip Gugatan.....	16
B.    Tinjauan Umum Tentang Acara Persidangan.....	20
1.    Pengertian Persidangan .....	20
2.    Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	21
3.    Perihal Acara Istimewa.....	24
C.    Tinjauan Umum Tentang Verstek.....	26
1.    Pengertian Verstek .....	26
2.    Tujuan Verstek .....	29

3.	Syarat Acara Verstek.....	29
4.	Upaya Hukum terhadap Putusan Verstek .....	32
D.	Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	33
1.	Pengertian Putusan Hakim .....	33
2.	Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	34
3.	Susunan Isi Putusan Hakim .....	35
4.	Kekuatan Putusan Hakim .....	38
E.	Peradilan dalam Perspektif Islam.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		43
A.	Akibat Hukum Terhadap Tidak Hadirnya Tergugat perceraian Dalam Jalannya Persidangan.....	43
B.	Bagaimana tindakan hakim atas ketidakhadiran tergugat dalam persidangan .....	49
1.	Tergugat Telah Dipanggil Secara Sah dan Patut.....	50
2.	Tergugat Tidak Hadir Tanpa Alasan Yang Sah .....	51
3.	Tergugat Tidak Mengajukan Eksepsi Kompetensi .....	54
4.	Pengugat tidak hadir dalam proses persidangan.....	58
5.	Tergugat Tidak Hadir Daalam Persidangan.....	61
6.	Pengunduran Sidang Akibat Tergugat Tidak Hadir Pada Sidang Pertama .....	62
7.	Batas Toleransi Pengunduran Persidangan Akibat Tidak Hadirnya tergugat Pada Persidangan Pertama.....	65
8.	pengugat dan tergugat.....	66
9.	Duduk perkara .....	66
10.	keterangan saksi dan pembuktian.....	70
11.	Pertimbangan hukum majelis hakim .....	73
BAB VI PENUTUP .....		85
A.	Kesimpulan .....	85
B.	Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....		88
LAMPIRAN .....		91

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Fenomena ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perceraian merupakan salah satu problematika yang sering muncul dalam praktik peradilan di Indonesia. Menurut Ratnalia, Ardana, dan Sastrawan, ketidakhadiran tergugat dalam persidangan dapat mengakibatkan putusan verstek yang secara prosedural sah, namun menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan bagi pihak yang tidak hadir.<sup>1</sup>

Di Indonesia terdapat sebuah aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, Yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang sering disingkat menjadi UUP). Dalam Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan ketuhanan yang maha esa<sup>2</sup>

Dalam pasal 1 ayat (1) telah menjelaskan bahwa (perkawinan ialah ikatan antara laki-lakidan perempuan) berarti melarang dan tidak

---

<sup>1</sup> Ratnalia , Ardana, & Sastrawan, Pelaksanaan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Hal Tergugat Tidak Hadir Dalam Persidangan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja,.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

memperbolehkan adanya pelaksanaan perkawinan sesama jenis antara laki-laki dengan laki laki atau perempuan dengan perempuan. Telah di sebutkan dalam pasalh 1 ayat 1 yaitu terdapat kata (berdasarkan ketuhanan yang maaha esa) sehingga telah memperjelas bahwa perkawinan yang tidak sesuai dengan ajaran ketuhanan yang maha esa adalah perkawinan yang tidak sah di indonesia. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa tujuan dilaksanakan nya suatu perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang memiliki arti sepasang suami istri harus saling membantu dan melengkapi pasangannya dengan baik agar dapat mewujudkan tujuan dan pelaksanaan perkawinan dan dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Menurut pasal 2 ayat (1) UUP tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing masing. Dengan adanya pasal 2 ayat (1) telah menjelaskan bahwa suatu perkawinan yang di lakukan di luar hukum agama masing masing dan di luar kepercayaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan sesuai dengan UUD 1945, maka dapat dinyatakan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan hukum karena terdapat pertentangan agama dan kepercayaan dalam perkawinan yang telah dilakukan<sup>3</sup>

Fenomena ini juga terjadi seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Menurut Febriani, penerapan sistem administrasi

---

<sup>3</sup>Wibowo Reksopradoto, 1977, Hukum Perkawinan Nasional, Itikad Baik, Semarang, Hal. 20-26.

perkara berbasis elektronik (e-court) telah mempercepat mekanisme pemanggilan pihak, namun belum sepenuhnya menjamin bahwa tergugat benar-benar menerima panggilan sidang<sup>4</sup>. Selain itu, faktor lain seperti kondisi ekonomi, konflik rumah tangga, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga memperbesar kemungkinan tergugat tidak hadir dalam persidangan<sup>5</sup>.

Meskipun jumlah putusan verstek semakin meningkat, penelitian yang mengkaji secara mendalam implikasi yuridis dari ketidakhadiran tergugat dalam perkara perceraian masih terbatas. Baharudin, Satria, dan Gumiwang menyebutkan bahwa kajian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek prosedural formal, sedangkan analisis mengenai perlindungan hak-hak tergugat dalam konteks budaya hukum masyarakat Indonesia belum banyak dilakukan<sup>6</sup>. Hal ini juga diperkuat oleh Putri Maharani, Az-Zahra, dan Insani yang menilai bahwa perspektif perlindungan hak tergugat dalam putusan verstek masih kurang diperhatikan dalam praktik.<sup>7</sup>

Data menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian yang diputus secara verstek cukup tinggi. Pada tahun 2025 kasus perceraian mencapai 172 kasus. Dari total kasus tersebut, terdapat 36 kasus yang diputus secara verstek. Hal ini menandakan bahwa sebagian pasangan tidak menghadiri persidangan, sehingga putusan diterbitkan tanpa kehadiran salah satu pihak.

---

<sup>4</sup> Febriani N, 2022. *Tinjauan yuridis tidak hadirnya tergugat dalam persidangan perkara gugat cerai (Studi kasus Pengadilan Negeri Semarang Nomor Perkara 65/Pdt.G/2021/PN Smg)*

<sup>5</sup> Magaliah R A, Busthami D S, & Arief A, 2021, Penerapan putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Majene. *Journal of Lex Generalis*, 2, 112–125.

<sup>6</sup> Baharudin B, Satria I, & Gumiwang M A, 2022, Pertimbangan hakim terhadap putusan verstek pada perkara perceraian Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk. *Amsir Law Journal*, 4, 45–56.

<sup>7</sup> Putri Maharani W, Az-Zahra S & Insani H, 2023, Tinjauan yuridis atas ketidakhadiran tergugat (verstek) perkara cerai gugat (Studi Putusan Nomor 2054/PDT.G/2018/PA.DPK).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Tinjauan Yuridis Ketidakhadiran Tergugat Perceraian dalam Persidangan terhadap Proses Penyelesaian Kasus melalui pendekatan sosiologi, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan<sup>8</sup>. Penelitian normatif ini akan menggunakan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta studi kasus terhadap putusan perceraian yang dijatuhkan secara verstek.<sup>9</sup>

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai perlindungan hak-hak tergugat dalam perkara perceraian yang diputus secara verstek, sekaligus memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum acara perdata dan kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas peradilan di Indonesia.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS KETIDAK HADIRAN TERGUGAT DALAM PROSES PERSIDANGAN PERCERAIAN ( studi kasus putusan pengadilan Agama semarang nomor perkara 2078/Pdt.G/2025 PA.SMG )**

---

<sup>8</sup> Febriani N, 2022, *Tinjauan yuridis tidak hadirnya tergugat dalam persidangan perkara gugat cerai (Studi kasus Pengadilan Negeri Semarang Nomor Perkara 65/Pdt.G/2021/PN Smg).*

<sup>9</sup> Magaliah R A, Bushammi D S & Arief A, 2021, Penerapan putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Majene. *Journal of Lex Generalis*, 2, 112–125.

<sup>10</sup> Baharudin B, Satria I & Gumilang M A, 2022, Pertimbangan hakim terhadap putusan verstek pada perkara perceraian Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk. *Amsir Law Journal*, 4, 45–56.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum ketidak hadiran tergugat perceraian dalam jalannya persidangan
2. Apa dasar pertimbangan hakim atas ketidakhadiran tergugat dalam persidangan?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka penulis ingin mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketidak hadiran tergugat mempengaruhi putusan pengadilan dalam perkara perceraian.
2. Untuk menganalisis tindakan hakim dalam menghadapi ketidakhadiran tergugat pada perkara perceraian.

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum khususnya yang berhubungan dengan Akibat Hukum Tidak Hadirnya Tergugat dalam Persidangan. Hasil dari penelitian ini juga bisa dijadikan

bahan acuan, bacaan dan referensi bagi penelitian yang serupa berikutnya untuk bisa di kembangkan kembali.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan wawasan yang luas dalam ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata yang berhubungan dengan kasus ketidak hadiran tergugat dalam sidang perceraian.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum dalam ilmu hukum tentunya dalam hukum perdata yang berhubungan dengan Tidak Hadirnya Tergugat dalam Persidangan kasus perceraian agar masyarakat mengetahui pentingnya kehadiran para pihak di pengadilan dan lebih memahami dampak dari Tidak Hadirnya Tergugat dalam Persidangan.

## E. Terminologi

Penulis memberikan arti dari kata-kata yang ada pada judul skripsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

### 1. Gugatan

Dalam hukum acara perdata, gugatan merupakan sarana hukum yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk mempertahankan dan melindungi haknya yang dianggap telah dilanggar oleh pihak lain<sup>11</sup>

## **2. Persidangan**

Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan, Persidangan adalah sidang yang dilaksanakan oleh Mahkamah yang mana berupa sidang panel ataupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

## **3. Putusan hakim**

Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang telah diberikan wewenang baik secara tertulis maupun lisan dalam sidang sebagai hasil dari pemeriksaan perkara yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara antara kedua belah pihak

Putusan hakim sangatlah penting karena merupakan pokok dalam suatu persidangan. Hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Putusan hakim selalu memuat unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan

## **4. Verstek**

Verstek adalah istilah dalam hukum acara yang merujuk pada keputusan pengadilan yang diambil tanpa kehadiran salah satu pihak.

---

<sup>11</sup> Resa IS,'ILS Law Firm', <https://www.ilslawfirm.co.id/gugatan-perdata-pengertian-prosedur-contoh/#:~:text=Gugatan%20perdata%20adalah%20tindakan%20hukum.yang%20dilakukan%20oleh%20pihak%20lain>, di akses pada tanggal 24 september pkl.22:26.

Biasanya, ini terjadi ketika salah satu pihak ( tergugat ) tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah di panggil secara sah. Dalam kasus verstek, pengadilan dapat memberikan putusan berdasarkan dengan bukti yang ada, meskipun pihak yang tidak hadir tidak dapat membela diri

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dimana metode pendekatan secara yuridis di definisikan sebagai suatu pendekatan masalah dengan cara menelaah suatu permasalahan yang melibatkan penelitian lapangan untuk memahami faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi terjadinya ketidakhadiran Tergugat dalam proses Persidangan Perceraian

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mana maksudnya mendeskripsikan dan memberi gambaran serta menganalisis pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam hukum yang sudah berlaku. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya.<sup>12</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini, yang digunakan yaitu berupa data primer dan data sekunder.

---

<sup>12</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hal 9.

a. Data Primer

Data Primer berasal dari peraturan yang khususnya mengatur tentang Akibat Hukum Tidak Hadirnya Tergugat dalam Persidangan, yang mana memfokuskan kepada Peraturan Perundang-undangan, KUHPerdata dan HIR.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data hukum yang sifatnya menjelaskan tentang data primer, yang mana data sekunder berupa buku literatur, hasil karya tulis ilmiah, jurnal hukum, Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan Tidak Hadirnya Tergugat dalam Persidangan.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan Data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pada Penelitian ini, metode yang akan dilakukan untuk memperoleh data yaitu dengan studi kepustakaan dan studi kasus dengan menelaah dan mengkaji buku literatur, hasil karya tulis ilmiah, jurnal hukum, Peraturan Perundang-undangan, artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

**5. Lokasi Dan Subjek penelitian**

Peneliti ingin meneliti tentang Yuridus ketidak hadiran Tergugat dalam proses persidangan perceraian dalam perspektif hukum perkawinan di indonesia di Pengadilan Agama Semarang

## 6. Analisis Data Penelitian

Analisis Data merupakan tahap pengumpulan data yang akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk menjawab suatu permasalahan. Analisis data dilakukan secara deduktif yakni mengambil kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri yang artinya penelitian tersebut hanya membahas bagaimana variabel itu sendiri tanpa ada membandingkan dengan variabel lainnya

## G. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan skripsi ini penulis memberikan gambaran secara garis besar untuk sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Penulisan bab ini, merupakan pendahuluan yang menguraikan gambaran umum yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian mengenai judul skripsi yang disusun oleh penulis yaitu mengenai pengertian dan penjabaran dari tinjauan umum tentang gugatan, tinjauan umum


tentang persidangan, serta pembahasan dalam perspektif hukum islam, tinjauan umum tentang putusan *verstek* dan tinjauan umum tentang putusan hakim secara lengkap dan jelas.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai jawaban dari rumusan yang disusun oleh penulis, yaitu bagaimana akibat hukum terhadap tidak hadirnya tergugat dalam jalannya persidangan, dan tindakan apakah yang akan dilakukan oleh hakim atas ketidakhadiran tergugat.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan yang berisi pembahasan dan saran yang diberikan terhadap tidak hadirnya tergugat dalam persidangan



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan**

##### **1. Pengertian gugatan**

Dalam hukum acara perdata, pengajuan gugatan merupakan sarana hukum yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk melindungi serta mempertahankan hak yang dianggap telah dilanggar oleh pihak lain.<sup>13</sup>

Menurut Subekti (2002: 25), menjelaskan bahwa gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Senada dengan itu, M. Yahya Harahap (2005: 60) mendefinisikan bahwa gugatan sebagai tuntutan yang berisi permintaan agar hakim menjatuhkan putusan dalam rangka menegakkan hak atau memberi perlindungan hukum bagi penggugat.<sup>14</sup>

Dalam memulai dan menyelesaikan sengketa perdata yang timbul antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Pihak yang merasa terlanggar haknya dalam perkara perdata di sebut sebagai penggugat yang mana penggugat yang mengajukan gugatan terhadap

---

<sup>13</sup> Resa IS,'ILS Law Firm', <https://www.ilslawfirm.co.id/gugatan-perdata-pengertian-prosedur-contoh/#:~:text=Gugatan%20perdata%20adalah%20tindakan%20hukum.yang%20dilakukan%20oleh%20pihak%20lain>, di akses pada tanggal 24 september pkl.22:26.

<sup>14</sup> Harahap, M. Yahya. (2005). Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

pengadilan yang ditujukan kepada pihak yang melanggar yang disebut tergugat.

Gugatan biasanya terjadi setelah tergugat melanggar hak dan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat, tidak mau secara sukarela melaksanakan hak dan kewajiban yang diminta oleh penggugat, sehingga akan menimbulkan perselisihan antara penggugat dan tergugat. pada umumnya gugatan terjadi karena pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang membuat rugi pihak penggugat. Gugatan disini dimaksudkan adalah suatu tuntutan hak penggugat yang di ajukan kepada tergugat melalui pengadilan.<sup>15</sup>

Gugatan bisa disimpulkan sebagai tuntutan terhadap hak seseorang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa bahwa hak dan kewajibannya telah dilanggar dan menyebabkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang atau pihak lain, telah menimbulkan kerugian melalui pengadilan. Yang dimaksud pihak lain disini yaitu bisa terdiri dari seseorang, beberapa orang, ataupun sekelompok orang, bisa juga atas nama suatu badan hukum maupun yang bukan badan hukum.<sup>16</sup>

## 2. Bentuk Gugatan

Terdapat dalam *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) bentuk gugat ada 2 yaitu :

---

<sup>15</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, 2012. Jakarta, Sinar Grafika, hlm 7

<sup>16</sup> Sophar Maru Hutagalung, 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 1

a. Lisan

Diatur pada Pasal 120 HIR yang menerangkan :

“Bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya.”

Bagi penggugat yang tidak dapat membaca, tidak dapat menulis, atau buta huruf dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut.<sup>17</sup>

b. Tertulis

Gugatan tertulis adalah gugatan yang paling diutamakan. Dijelaskan dalam Pasal 118 ayat 1 HIR, gugatan perdata harus diajukan ke Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dalam membuat dan mengajukan gugatan perdata penggugat diperbolehkan membuat, menandatangani, dan mengajukan sendiri gugatannya ke Pengadilan Negeri. Dalam HIR sendiri tidak menganut sistem *Verplichte Procureur Stelling*, yang mana wajibkan penggugat harus memberikan kuasa kepada pengacara atau advokat untuk mewakilinya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, 2017. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 50

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 52

### 3. Jenis Gugatan

Sebagaimana diketahui, permasalahan yang dihadapi oleh seseorang bisa saja merupakan permasalahan yang mengandung konflik dan ada pula yang tidak mengandung konflik. Dalam hukum acara perdata diberikan dua pedoman dalam menghadapi permasalahan yaitu.<sup>19</sup>

#### a. Gugatan Permohonan (*Voluntair*)

Ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, gugatan *voluntair* yaitu masalah perdata yang diajukan dengan bentuk permohonan. Gugatan *voluntair* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) permasalahan yang diajukan sifatnya kepentingan sepihak.
- 2) gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa.
- 3) dalam gugatan ini tidak adanya pihak lain atau pihak ketiga sebagai lawan.
- 4) sebutan para pihak bukan penggugat dan tergugat melainkan Pemohon dan Termohon.

#### b. Gugatan (*Contentious*)

Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, selain menerima gugatan *voluntair* peradilan juga mempunyai tugas dan wewenang menyelesaikan gugatan *contentious*. Gugatan

---

<sup>19</sup> Zainal Asikin, 2015. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 15

*contentious* yaitu permasalahan perdata yang berupa gugatan. Ada beberapa ciri-ciri gugatan *contentious* diantaranya yaitu :

- 1) permasalahan yang diajukan yakni penuntutan hak atas permasalahan seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum lainnya.
- 2) pada gugatan ini terdapat suatu sengketa.
- 3) dalam gugatan ini terdapat pihak lain.
- 4) para pihak dalam gugatan ini disebut penggugat dan tergugat.

#### 4. Prinsip – Prinsip Gugatan

Dalam Hukum Acara Perdata menganut beberapa prinsip dasar dalam penyusunan gugatan, yang dimungkinkan karena tidak setiap sengketa dapat dibawa ke pengadilan. Berikut adalah beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan perdata, yaitu.<sup>20</sup>

##### a. Harus Ada Dasar Hukum

Dalam penyusunan gugatan tidak hanya untuk mencari sengketa saja. Untuk membuat gugatan kepada seseorang harus terlebih dahulu diketahui dasar hukumnya, apabila tidak ada dasar hukum maka gugatan itu bisa saja ditolak. Dasar hukum suatu gugatan yang menjadikan hakim membuat putusan apakah gugatan tersebut bisa diajukan. Maka dari itu membuat gugatan bisa saja dibuat sendiri ataupun memberikan kuasa hukum kepada pengacara atau advokat.

---

<sup>20</sup> Abdul Manan, 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, hlm 18

Dasar hukum harus mempunyai hubungan dengan masalah-masalah dalam persidangan terlebih dalam hal-hal yang berhubungan dengan jawab menjawab, membantah jawaban lawan, dan pembuktian. Dalam mempertahankan dalil gugatan di dalam persidangan tidak hanya membantah atau menjawab saja, akan tetapi harus didukung oleh dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan dalil gugatan tersebut. Hal ini sangat membantu hakim dalam memutus perkara yang diajukan. Dasar hukum biasanya berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan hukum.

#### b. Adanya Kepentingan Hukum

Adanya kepentingan hukum secara langsung merupakan syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan. Maka dari itu, sebelum menyusun dan mengajukan gugatan kepada pengadilan terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah betul penggugat berhak mengajukan gugatan. Apabila ternyata tidak berhak diajukan maka bisa saja gugatannya tidak akan diterima.

Menurut Sudikno Mertokusumo, suatu tuntutan hak harusnya memiliki kepentingan hukum yang cukup, yang mana merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak tersebut oleh pengadilan untuk diperiksa : *point d'interest*, dan *point d'action*. Akan tetapi tidak berarti bahwa semua tuntutan hak yang terdapat

kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan, hal tersebut masih bergantung kepada pembuktian.<sup>21</sup>

c. Merupakan Suatu Sengketa

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yaitu mengadili perkara yang memuat tuntutan hak perdata yang bersifat sengketa. Sengketa dalam pengertian perdata sangat luas artinya, yang mana sengketa merupakan sebagian dari perkara, sedangkan sengketa sengketa tersebut belum tentu perkara. Dua keadaan dalam pengertian perkara yakni adanya perselisihan dan tidak ada perselisihan. Adanya perselisihan yaitu ada sesuatu yang diperselisihkan serta disengketakan, yang pihaknya tidak bisa menyelesaikan sendiri masalahnya, akan tetapi penyelesaian masalah memerlukan lewat pengadilan yang berwenang menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan tidak adanya perselisihan berarti tidak ada sesuatu yang disengketakan, para pihak tidak ada putusan pengadilan tetapi hanya penetapan hakim sehingga dapat memperoleh kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui semua pihak. Dalam hal ini, tindakan hakim disebut *jurisdiction voluntaria*. Pengadilan dibolehkan memeriksa perkara yang tidak ada perselisihan tersebut apabila peraturan perundang-undangan memberi kewenangan untuk menyelesaikan

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 53.

perkara tersebut, namun apabila tidak terdapat peraturan perundangan yang mengaturnya maka pengadilan tidak diperbolehkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sesuai dengan penjelasan diatas maka gugatan yang diajukan kepada pengadilan harusnya bersifat sengketa, dan sengketa tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap penggugat, yang kemudian perlu diselesaikan melalui pengadilan yang berwenang.

d. Dibuat dengan Cermat dan Terang

Surat gugatan secara tertulis haruslah dibuat dan disusun secara cermat dan jelas, serta menjelaskan secara singkat apa yang terjadi dan bagaimana tergugat telah melanggar hukum. Dalam mengajukan gugatan juga perlu memperhatikan faktor penggunaan bahasa yang baik dan benar karena ini dapat menjadi faktor penentu berhasil tidaknya suatu gugatan.

e. Memahami Hukum Formil dan Materiil

Suatu gugatan dapat dikatakan baik dan benar apabila si pembuat surat gugatan tersebut mengetahui tentang hukum formil dan materiil. Hubungan yang dimiliki hukum formil dan materiil berkaitan erat dengan seluruh gugatan yang dipertahankan dalam sidang.

Dalam penguasaan hukum formil sangat bermanfaat dalam menyusun gugatan, karena menyangkut langsung berhubungan dengan kompetensi pengadilan, contohnya pada pengadilan mana mengajukan gugatan, cara mengajukan gugatan rekonvensi, intervensi, eksekusi,

dan sebagainya. Selain itu, hukum formil juga mempunyai tujuan untuk meluruskan hukum materiil dalam sidang pengadilan. Maka dari itu, juga harus menguasai hukum materiil dalam menyusun gugatan. Karena hal tersebut, sebagai penentu dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan. Hal-hal lain yang menyangkut hukum materiil berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, teori-teori hukum dan kebiasaan-kebiasaan dalam bermasyarakat yang dianggap sebagai hukum yang harus ditaati.

## B. Tinjauan Umum Tentang Acara Persidangan

### 1. Pengertian Persidangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Persidangan berasal dari kata dasar sidang yang mempunyai arti sebuah pertemuan untuk membahas sesuatu.<sup>22</sup> Sedangkan kata dasar sidang secara terminologi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara mufakat untuk menyelesaikan masalah dengan syarat tertentu. Dijelaskan juga dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 1 Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan, Persidangan merupakan pertemuan yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel ataupun pleno guna memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/sidang> diakses pada 14 Januari 2022, pukul 12.35.

## 2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

### a. Hakim Bersifat Menunggu

Maksud dari hakim bersifat menunggu, yaitu inisiatif untuk mengajukan gugatan datang dari penggugat, hakim hanya menunggu penggugat mengajukan tuntutan. Apabila ada perkara yang diajukan, maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, walaupun dengan dalih bahwa tuntutan tersebut tidak atau kurang jelas. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 10 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009.<sup>23</sup>

### b. Hakim Bersifat Pasif

Asas ini terdapat pada Pasal 4 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009. Dalam pemeriksaan perkara perdata, hakim bersifat pasif yang berarti bahwa ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hakim untuk dipertimbangkan pada hakekatnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan hakim. Hakim hanya membantu pihak yang mencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi semua hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan.<sup>24</sup>

### c. Sifat Terbukanya Persidangan

Pada hakekatnya sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, artinya siapa saja dibolehkan untuk hadir dan mendengarkan sidang selama sidang berlangsung. Asas ini

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm 11.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 12.

mempunyai tujuan untuk memberi perlindungan hak asasi manusia di bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak, serta putusan yang adil pula kepada masyarakat. Asas ini ditegaskan pada Pasal 13 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009.<sup>25</sup> Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau atas dasar alasan yang baik termuat dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, persidangan akan diadakan secara tertutup.<sup>26</sup>

d. Mendengar Kedua Belah Pihak

Dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009, kedua belah pihak yang sedang bersengketa harus diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Asas ini juga dikenal dengan asas *audi et alteram partem* yang mempunyai arti bahwa hakim tidak dapat menerima bukti apapun dari salah satu pihak sebagai benar, jika pihak lawan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Hal tersebut berarti bahwa pengakuan alat bukti harus diadakan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

e. Putusan Harus Disertai Alasan

Asas ini ditetapkan dalam Pasal 50 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 184 ayat 1 dan Pasal 319 HIR. Alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut menjadi tanggung jawab hakim dalam putusannya

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm 14.

<sup>26</sup> Ibid, hlm 15.

kepada masyarakat, para pihak, pengadilan tinggi, dan ilmu hukum, sehingga mempunyai keabsahan objektif. Oleh karena itu, putusan memiliki wibawa dan tidak dibuat oleh hakim yang menjatuhkannya.<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*, hlm 15.

f. Beracara Dikenakan Biaya

Dalam beracara pada asasnya dikenakan biaya yang ditegaskan pada Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 121 ayat 4, 182, dan 183 HIR. Biaya yang dikenakan akan digunakan untuk biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan biaya yang memang diperlukan seperti biaya pemeriksaan setempat.

Apabila dimungkinkan bagi pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, bisa mengajukan perkara Cuma-Cuma atau *pro deo*.<sup>28</sup>

g. Tidak ada Keharusan Mewakilkan

Dijelaskan dalam HIR para pihak tidak diwajibkan untuk diwakilkan oleh orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan secara langsung untuk pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atau terlibat. Namun tetap dapat dibantu atau diwakilkan oleh kuasanya apabila dikehendaki, yang mana ditetapkan pada Pasal 132 HIR. Kemudian, hakim tetap harus memeriksa sengketa yang diajukan, walaupun para pihak tidak diwakili seorang kuasa.<sup>29</sup>

### 3. Perihal Acara Istimewa

a. Pemanggilan Para Pihak

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 17.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 18.

Dalam menangani perkara, Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menindaklanjuti dengan menetapkan hari sidang dan mengarahkan panitera untuk memanggil para pihak ke sidang pertama. Kemudian, panitera memberi perintah kepada juru sita untuk memanggil para pihak secara patut, yang mana pemanggilan tersebut disertai dengan membuat berita acara pemanggilan terhadap pihak yang bersangkutan yang dilakukan oleh juru sita, yang mempunyai tenggang waktu tidak boleh kurang dari tiga hari kerja seperti yang dijelaskan dalam Pasal 122 HIR. Jika pemanggilan tidak dengan cara yang patut, maka pihak yang dipanggil tidak diwajibkan untuk mengikuti persidangan.<sup>30</sup>

b. Gugatan Gugur dan Konsekuensi Hukumnya

Apabila pada hari sidang yang sudah ditentukan untuk mengadili perkara tertentu, salah satu pihak baik pihak penggugat atau pihak tergugat tidak hadir ataupun tidak memberi kuasa pada wakilnya untuk hadir pada sidang yang sudah ditentukan, maka berlakulah acara istimewa yang diatur dalam Pasal 124 dan 125 HIR.

Dalam Pasal 124 HIR yang mengatur perihal gugur, yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika penggugat tidak datang menghadap Pengadilan pada hari yang ditentukan tersebut, walaupun ia dipanggil secara patut, atau tidak memberi kuasa untuk mewakilinya, maka gugatannya dianggap gugur, kemudian penggugat dihukum membayar biaya perkara, akan

---

<sup>30</sup> Bambang Sugeng, Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, hlm 29.

tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya lagi, sesudah membayar biaya perkara tersebut.”

Dipanggil secara patut mempunyai arti yaitu apabila pihak yang bersangkutan sudah dipanggil dengan cara pemanggilan yang sesuai menurut undang-undang, yang mana pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita disertai membuat berita acara pemanggilan pihak yang bersangkutan ataupun wakilnya, tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, dan memperhatikan tenggang waktu.

Hakim haruslah memeriksa berita acara pemanggilan para pihak terlebih dahulu, apakah para pihak penggugat sudah dipanggil secara patut, sebelum gugatan digugurkan. Kemudian, apabila pemanggilan yang sudah dilakukan tidak seperti menurut undang-undang, maka hakim akan menyuruh juru sita untuk memanggil pihak penggugat sekali lagi, yang mana hakim tidak bisa langsung menggugurkan gugatannya.<sup>31</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Verstek

### 1. Pengertian Verstek

Adapun pengertian *verstek* tidak terlepas dari fungsi beracara, dan untuk menjatuhkan putusan pada perkara yang disengketakan, memberikan wewenang kepada hakim untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran penggugat atau tergugat. Sebagaimana persoalan *verstek* tidak terlepas dengan ketentuan Pasal 124 HIR dan Pasal 125 ayat 1 HIR.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 30.



a. Verstek kepada Penggugat pada Pasal 124 HIR

Pada Pasal 124 HIR, Hakim mempunyai wewenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau ketidakhadiran penggugat, dengan ketentuan bahwa :

- 1) Apabila penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang yang sudah ditentukan.
- 2) Maka dari itu, hakim berhak memutus perkara saat penggugat tidak hadir yang mana disebut putusan *verstek*. Hal tersebut memuat diktum yaitu tergugat terbebas dari perkara tersebut, penggugat harus membayar biaya perkara lagi.
- 3) Terhadap putusan *verstek*, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan atau banding dan kasasi, sehingga upaya hukum tertutup atas putusan tersebut.
- 4) Mengajukan kembali gugatan tersebut sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara adalah upaya yang dapat dilakukan penggugat.<sup>32</sup>

b. Verstek terhadap Tergugat pada Pasal 125 HIR

Dalam Pasal ini, hakim mempunyai wewenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tidak hadirnya tergugat dengan ketentuan :

- 1) Tergugat tidak datang saat sidang pemeriksaan yang sudah ditentukan dengan alasan yang tidak sah.

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, hlm 443.

- 2) Putusan *verstek* dapat dijatuhkan oleh hakim dengan diktum yaitu seluruh atau sebagian gugatan dikabulkan, gugatan yang tidak memiliki dasar hukum dinyatakan gugatan yang tidak dapat diterima.

## 2. Tujuan Verstek

Sistem *verstek* dalam hukum acara memiliki maksud utama yaitu untuk mendorong para pihak agar menaati tat tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan perkara terbebas dari kesewenangan. Apabila undang-undang mengatur bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, pihak-pihak yang terlibat harus hadir, tentu saja tergugat yang berperilaku buruk dapat menggunakan ketentuan itu untuk menghambat penyelesaian perkara.

Keabsahan proses pemeriksaan digantarkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, apabila memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi. Melalui acara pemeriksaan *verstek*, undang-undang perlu mengantisipasi. Penjatuhan putusan tanpa hadir (*verstek*) bisa terjadi apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah.<sup>33</sup>

## 3. Syarat Acara Verstek

- a. Tergugat Telah Dipanggil dengan Sah dan Patut

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 444.

Dalam ruang lingkup pemanggilan, tata cara pemanggilan yang sah dan patut telah dibahas sendiri. Namun, secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Yang Melakukan Pemanggilan adalah Juru Sita

Menurut Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat 1 HIR, juru sita Pengadilan Negeri wajib menjalankan pemanggilan. Apabila pihak yang kan dipanggil berada diluar yurisdiksi relatif yang dimilikinya, panggilan diberlakukan sesuai dengan Pasal 5 Rv, yakni melimpahkan wewenang kepada juru sita yang berwenang pada daerah hukum tersebut.

2) Bentuknya dengan Surat Panggilan

Sesuai dengan Pasal 390 ayat 1, Pasal 2 ayat 3 Rv pemanggilan dilakukan dengan bentuk surat tertulis biasa disebut surat panggilan atau *relas* panggilan (*bericht, report*), panggilan tidak sah dalam bentuk lisan, secara teknis bentuk ini sulit dan tidak mungkin dibuktikan kebenerannya yang dapat merugikan kepentingan tergugat.

3) Cara Pemanggilan yang Sah

Pada Pasal 390 ayat 1 dan 3 HIR, cara pemanggilan yang sah yaitu apabila tempat tinggal tergugat diketahui maka akan disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri atau kepada keluarganya, penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisi pilihan, jika tidak ditemukan yang bersangkutan

atau keluarganya maka bisa disampaikan kepada kepala desa.

Sedangkan apabila tempat tinggal tidak diketahui maka juru sita menyampaikan panggilan kepada walikota atau bupati atau dengan memaklumkan juru sita tersebut menempelkan pada pintu kamar PN.<sup>34</sup>

- b. Tergugat Tidak Hadir dalam Persidangan dan Tidak Diwakilkan oleh Kuasanya Tanpa Alasan yang Sah

Apabila tergugat sudah dipanggil secara patut, tergugat ataupun kuasa hukumnya tetapi tidak datang juga pada hari persidangan, maka gugatan akan diputus secara *verstek*. Pada gugatan yang dijatuhi putusan *verstek* atas dasar bahwa tidak hadir dianggap mengakui dalil gugatan, maka dari itu gugatan akan dikabulkan tanpa pemeriksaan pembuktian, kecuali apabila gugatan tidak memiliki dasar hukum.

- c. Gugatan Penggugat Berdasarkan Hukum dan Beralasan

Gugatan atau tuntutan yang didukung oleh dalil yang benar adalah pengertian dari gugatan yang beralasan. Gugatan tersebut haruslah memiliki dasar hukum, baik menurut undang-undang, Peraturan Pemerintah atau ketentuan hukum lain yang dibenarkan. Apabila tidak memenuhi ketentuan, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak diterima.

- d. Tergugat Tidak Mengajukan Eksepsi atau Tangkisan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 444-446.

Eksepsi yaitu bantahan yang diajukan ke pengadilan oleh tergugat akibat gugatan dari penggugat, yang bertujuan agar pengadilan tidak menerima gugatan yang diajukan oleh penggugat karena suatu alasan tertentu. Apabila terdapat eksepsi namun tergugat tidak hadir, maka gugatan tidak dapat diputus secara *verstek*.

#### **4. Upaya Hukum terhadap Putusan Verstek**

Dijelaskan dalam Pasal 129 HIR, yang mengatur semua aspek mengenai upaya hukum terhadap putusan *verstek*:

- a. Ayat 1 mengenai bentuk upaya hukum, yaitu perlawaan atau *verzet*
- b. Ayat 2 mengenai tenggang waktu
- c. Ayat 3 mengenai cara pengajuan upaya hukum
- d. Ayat 4 mengenai permintaan penundaan eksekusi putusan *verstek*
- e. Ayat 5 mengenai tentang pengajuan *verzet* terhadap *verstek*

Ketentuan khusus tentang upaya hukum terhadap putusan *verstek* sesuai dengan ketentuan khusus yang menyertai putusan *verstek* itu sendiri.

##### 1) Bentuk Upaya Hukum Perlawaan (*Verzet*)

Ditegaskan dalam pasal 129 ayat 1 HIR yaitu apabila tergugat tidak hadir pada hari persidangan dan tidak bisa menerima putusan tersebut maka tergugat dapat mengajukan perlawaan dari putusan tersebut.

Apabila tergugat dijatuhi putusan *verstek*, kemudian dia merasa keberatan atas putusan tersebut maka tergugat bisa mengajukan perlawaan (*verzet*).

2) Yang Berhak Mengajukan Perlawanan

Dalam hal ini, yang berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) hanya tergugat, sedangkan penggugat tidak berhak mengajukan perlawanan. Yang mana *verzet* hanya bisa diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara tidak boleh pihak ketiga. Upaya hukum putusan *verstek* bagi penggugat yakni banding. Apabila penggugat mengajukan banding, maka gugur hak tergugat untuk mengajukan perlawanan (*verzet*).

3) Tenggang Waktu Mengajukan Perlawanan

Tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan menurut Pasal 129 ayat 2 HIR yaitu 14 hari terhitung sejak tanggal pemebritahuan dijatuhkannya putusan *verstek* oleh juru sita. Apabila putusan tersebut tidak sampai kepada tergugat ataupun kuasanya, tergugat masih bisa mengajukan *verzet* sampai 8 hari kedepan.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan hakim sering disebut dengan istilah putusan pengadilan yang sangat diperlukan dalam menyelesaikan perkara perdata. Apabila dilihat dari visi hakim yang memutus perkara maka putusan hakim merupakan puncak dari cerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Laila M. Rasyid, Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Aceh, Unimal Press, 2015, hlm 96.

Menurut Sudikno Mertokusumo, batasan putusan hakim ialah sebuah pernyataan dari hakim, sebagai pejabat yang diberikan wewenang, mengucapkannya di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara ataupun sengketa antara para pihak.<sup>36</sup>

## 2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Menurut Pasal 185 ayat 1 HIR, jenis-jenis putusan dibedakan sebagai berikut :

### a. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Putusan biasa disebut dengan putusan sela, putusan antara, *tussen vonis*, putusan sementara atau *interlocutoir vonnis* yang artinya putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya, yang dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.<sup>37</sup>

Dalam hal ini hakim tidak terikat dengan putusan sela yang dijatuhkan, karena pemeriksaan perkara perdata yang harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan, sehingga putusan sementara itu hanya putusan sementara bukan final dari perkara tersebut. Pada dasarnya putusan sela dapat berupa putusan preparator, putusan interlocutor, putusan provisional, dan putusan insidentil.<sup>38</sup>

### b. Putusan Akhir

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 97.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 99.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 100.

Putusan akhir biasanya disebut dengan *eind vonnis* atau *final judgement*, yang artinya yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim atas pokok perkara dan berakhirnya perkara pada tingkat peradilan tertentu. Putusan akhir bisa dibedakan menjadi lima, yaitu putusan deklarator, putusan konstitutif, putusan kondemnator, putusan kontradiktor, dan yang terakhir adalah putusan *verstek*.

### 3. Susunan Isi Putusan Hakim

Dalam ketentuan perundang-undangan tidak dijelaskan bagaimana seharusnya isi keputusan hakim. Karena sudah menjadi kebiasaan dalam praktik peradilan perkara perdata maka susunan isi putusan hakim ini mulai dikenal. Pada dasarnya susunan isi putusan hakim memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Kepala Putusan

Ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 1 undang-undang No. 4 tahun 2004, setiap putusan hakim dimulai dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, putusan hakim mempunyai julukan *eksekutorial* yang artinya mempunyai kekuatan untuk bisa dilaksanakan, apabila tidak mencantumkan kata tersebut maka putusan hakim menjadi *non-eksekutabel* yaitu tidak mempunyai kekuatan untuk bisa dilaksanakan. Selain itu, dalam pencantuman kata-kata untuk kepala putusan dimaksudkan agar hakim bertanggung jawab kepada

hukum, diri sendiri, dan kepada masyarakat saat menjalankan peradilan.

b. Nomor Register Perkara

Dalam mencantumkan nomor register perkara dianggap cukup penting karena aspek perkara yang tercantum dalam putusan memang benar-benar terdaftar, diadakan sidang, dan diputus oleh pengadilan tersebut. Nomor register biasanya dicantumkan dibawah kata “Putusan” diatas kepala putusan.<sup>39</sup>

c. Nama Pengadilan yang Memutus Perkara

Dalam isi putusan, nama pengadilan tempat diputuskannya perkara juga harus tercantum. Hal tersebut berhubungan dengan bahwa benar putusan telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Nama pengadilan diletakkan berurutan dibawah putusan, nomor putusan dan kepala putusan.

d. Identitas Para Pihak

Dalam pencantuman identitas para pihak biasanya berisi nama, umur, pekerjaan, alamat kantor atau domisili kuasa apabila perkara itu dikuasakan. Para pihak yang disebutkan disini dapat sebagai penggugat, tergugat, pembantah, pelawan.

e. Tentang Duduknya Perkara

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 103.

Pada dasarnya tentang duduknya perkara berisikan dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, dan konklusi atau kesimpulan, alat-alat bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan. Bukti tersebut bisa berupa bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, dan sumpah.<sup>40</sup>

f. Tentang Hukumnya

Suatu putusan hakim dapat menentukan nilai dari pertimbangan hukum sehingga hakim harus bisa menyikapi secara teliti, baik dan cermat terhadap aspek pertimbangan hukum. Jika pertimbangan hukum dari suatu putusan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik dan cermat serta kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan hakim tersebut.

g. Amar Putusan (Diktum)

Amar putusan hakim merupakan aspek penting dalam putusan.

Amar putusan hakim berisi hal-hal sebagai berikut:

- 1) apakah seluruh petitum dari gugatan dikabulkan
- 2) penetapan dalam putusan harus dinyatakan sah dan berharga
- 3) pihak mana yang dihukum secara jelas untuk membayar biaya perkara<sup>41</sup>

h. Tanggal Musyawarah atau Diputuskan Perkara dan Pernyataan Bahwa Putusan Merupakan Persidangan Terbuka untuk Umum

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 104.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 105.

Tanggal musyawarah dan tanggal putusan ditetapkan sebagai sidang terbuka haruslah dilakukan secara terpisah. Amar putusan sangat dipengaruhi dari musyawarah hakim. Tata cara dalam musyawarah hakim biasanya rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia, Ketua Majelis akan mempersilakan hakim anggota untuk memberikan pendapatnya, keputusan diambil secara bulat, putusan harus lengkap dan sudah siap agar bisa diserahkan oleh panitera pengganti, dan semua putusan pengadilan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.<sup>42</sup>

i. Keterangan tentang Hadir atau Tidaknya Para Pihak

Dalam hal ini, ditegaskan dalam putusan agar pihak yang bersangkutan mengetahui apabila putusan tersebut sudah dijatuhkan dengan kehadiran atau ketidakhadiran para pihak yang bersengketa. Dengan kehadiran para pihak artinya para pihak dengan jelas mendengarkan langsung putusan tersebut. Sedangkan apabila salah satu pihak tidak hadir maka bisa saja dijatuhkan putusan *verstek*.

j. Nama, Tanda Tangan Majelis Hakim, Panitera Pengganti yang Bersidang, Materai, Perincian Biaya Perkara, dan Catatan Panitera Pengganti<sup>43</sup>

#### **4. Kekuatan Putusan Hakim**

a. Kekuatan Mengikat

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 107.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 108.

Putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap bersifat mengikat. Sifat mengikat dalam putusan mempunyai tujuan untuk menetapkan suatu hak atau hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Maka dari itu kekuatan pasti dari putusn yang sudah tetap yang meliputi bagian pernyataan saja, karena dalam bagian pernyataan tersebut itulah ditetapkannya suatu haka tau hubungan hukum.<sup>44</sup>

b. Kekuatan Pembuktian

Sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara, putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam putusan perkara tersebut. Karena putusan hakim itu pembentukan hukum *in concreto*, sehingga peristiwa yang ditetapkan dianggap benar, dan memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna.

c. Kekuatan untuk Dilaksanakan

Putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap juga memperoleh kekuatan pasti. Sehingga memiliki kekuatan untuk melaksakan. Para pihak yang sudah dinyatakan kalah dalam berperkara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan putusan dengan sukarela, apabila tidak mau melaksanakan secara sukarela maka putusan dilaksanakan secara paksa.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 109.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 110.

## E. Peradilan dalam Perspektif Islam

Peradilan adalah sebuah upaya untuk mencari keadilan ataupun penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.<sup>46</sup> Sedangkan orang-orang yang menjalankan peradilan disebut *qadli* (hakim) yang artinya diambil dari lafadz *qadla* yang berarti orang yang menetapkan hukum, hakim disebut *qadli* yang artinya adalah orang yang menjalankan hukum Allah SWT kepada orang yang berperkara.

Peradilan merupakan hal yang penting dan menjadi pusat perhatian dalam keberlangsungan hidup insan manusia karena pada dasarnya kewajiban yang bersifat sosial itu mempunyai tujuan untuk melindungi kestabilan kehidupan sosial dan menjaga kewajiban personal tiap individu.<sup>47</sup> Hal tersebut merupakan kategori fardlu kifayah karena sebagai upaya untuk memerintahkan pada *amar ma'ruf nahi munkar* (kebaikan dan mencegah perbuatan munkar).

Mengenai dasar pembentukan sistem peradilan Islam setidaknya bersandar pada prinsip bahwa hukum Islam wajib diterapkan dalam segala kondisi. Adanya larangan apabila mengikuti ajaran selain syariah Islam, bahwa ajaran selain Islam adalah *kafir* yakni orang yang mengingkari Allah SWT. Peradilan diperlukan tidak hanya dalam rangka melindungi

---

<sup>46</sup> Zaini Ahmad Nuh, *Hakim Agama dari Masa ke Masa*, Jakarta, Munas Ikaha, 1995, hlm 15.

<sup>47</sup> Muhyiddin Yahya ibn Syarf, *Raudlah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, Beirut, Dar al-Fikr, 1994, hlm 263.

keadilan dan menjaga hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga diperlukan untuk menjaga stabilitas kehidupan manusia.

Adapula landasan sistem peradilan Islam yang berdasar pada al-Qur'an dan Sunnah diantaranya sebagai berikut:



a. Al-Qur'an

- 1) Surah Sad ayat 26

بَنَادُورْد إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحُقْقِ  
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضْلِكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضْلُلُونَ عَنْ  
سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya:

"(Allah Berfirman), "Wahai Daud, sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."'" (QS. Sad:26)

- 2) Surah al-Maidah ayat 42

سَمَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُهُنَّ لِلشُّكْرِ فَإِنْ جَاءُوكَ  
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ اغْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعرضْ عَنْهُمْ فَلَنْ  
يُضْرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ  
جَامِعُنَسَاطَانِ أَجْوَبُ الْإِسْلَامِيَّةِ  
نُحْبِّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya:

"Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan diantara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil."

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Akibat Hukum Terhadap Tidak Hadirnya Tergugat perceraian Dalam Jalannya Persidangan**

Pada dasarnya masyarakat yang mencari keadilan melalui jalur peradilan, umumnya merupakan pihak yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum acara. Oleh karena itu, tidak jarang gugatan yang diajukan belum memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, pengadilan memiliki kewajiban untuk membantu para pencari keadilan serta berupaya secara maksimal mengatasi setiap hambatan dan rintangan yang dapat menghalangi proses tersebut. Selain itu, sesuai dengan asas peradilan yang menekankan fungsi pembinaan dan pelayanan, pengadilan juga berkewajiban memberikan bimbingan atau arahan kepada para pihak terkait tata cara penyusunan surat gugatan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap individu yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain berhak untuk mengajukan gugatan sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata melalui jalur peradilan. Gugatan merupakan dasar utama sekaligus pedoman dalam proses pemeriksaan di persidangan, karena dari gugatan inilah ruang lingkup serta arah penanganan perkara ditentukan. Dalam mengajukan gugatan, penggugat wajib memiliki kepentingan hukum yang sah (*legal standing*) serta dasar hukum yang jelas, agar tuntutan yang diajukan

memiliki legitimasi dan dapat diterima oleh pengadilan. Ketentuan ini sejalan dengan asas *point d'intérêt point d'action* yang menegaskan bahwa tidak ada gugatan tanpa adanya kepentingan hukum. Dengan demikian, keberadaan gugatan bukan sekadar bentuk formalitas hukum, tetapi juga merupakan perwujudan dari hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum melalui proses peradilan yang adil.<sup>48</sup>

Suatu gugatan yang disusun dengan jelas dan terstruktur akan sangat membantu proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Kejelasan gugatan memungkinkan penggugat untuk meyakinkan majelis hakim terhadap pokok permasalahan yang diajukan, karena uraian mengenai dalil-dalil dan tuntutan telah dijabarkan secara sistematis dalam surat gugatan. Gugatan yang jelas pada dasarnya adalah gugatan yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Apabila syarat-syarat formulasi tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan dianggap cacat formil dan berimplikasi pada konsekuensi hukum berupa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Dengan demikian, kejelasan dan ketepatan dalam penyusunan surat gugatan merupakan hal yang esensial untuk menjamin proses peradilan yang efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Gugatan yang telah memenuhi ketentuan hukum acara kemudian didaftarkan pada bagian kepaniteraan pengadilan. Selanjutnya, berkas gugatan

---

<sup>48</sup> Darwan, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 3.

tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diteruskan dengan penunjukan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara dimaksud. Proses penyerahan berkas perkara umumnya dilakukan dalam waktu singkat, paling lambat tujuh hari sejak tanggal penetapan majelis hakim. Hal ini dikarenakan majelis hakim wajib segera menetapkan jadwal sidang serta menyesuaikan waktu pemeriksaan dan penjatuhan putusan dengan kondisi para pihak yang berperkara agar proses peradilan berjalan secara efektif dan efisien.

Setelah melalui tahap-tahap untuk mengajukan gugatan yaitu tahap pengajuan gugatan, tahap pembayaran biaya, tahap registrasi perkara, penetapan majelis hingga penetapan hari sidang, maka tahap selanjutnya yaitu pemanggilan pihak yang berperkara untuk datang pada hari sidang. Yang mempunyai tugas untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara adalah juru sita. Dalam pemanggilan para pihak yang berperkara, haruslah disampaikan dengan cara patut dan resmi. Pemanggilan para pihak yang patut dan resmi yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 390 HIR :

1. Tenggang waktu antara diterimanya surat panggilan hingga hari pelaksanaan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga hari. Jangka waktu ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang dipanggil, baik penggugat maupun tergugat, memiliki kesempatan yang cukup untuk mempelajari isi surat gugatan dan mempersiapkan jawaban atau pembelaannya dalam persidangan.

2. Penyampaian surat panggilan dilakukan secara langsung kepada pihak yang berperkara di tempat kediannya. Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, surat panggilan tersebut dapat disampaikan melalui kantor desa atau kelurahan tempat pihak tersebut berdomisili. Dalam hal juru sita tidak berhasil menemukan pihak yang dipanggil, penyampaian surat panggilan dapat dilakukan kepada anggota keluarga yang bersedia dan mampu meneruskan panggilan tersebut kepada yang bersangkutan.
3. Surat panggilan yang ditujukan kepada tergugat wajib dilampiri dengan salinan surat gugatan agar pihak tergugat dapat memahami materi perkara yang diajukan terhadapnya.
4. Bagi pihak tergugat yang tidak diketahui keberadaannya, pemanggilan dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara panggilan pertama dan kedua. Selain itu, penetapan hari sidang dalam hal ini harus diberi jarak sekurang-kurangnya tiga bulan sejak panggilan pertama dilakukan.
5. Dalam hal keberadaan tergugat tidak diketahui, pemanggilan juga dilakukan melalui cara pengumuman, yaitu dengan menempelkan salinan surat gugatan atau permohonan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri serta melalui pemberitahuan di media massa.
6. Untuk tergugat yang berdomisili di luar negeri, penyampaian surat panggilan wajib dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat, dengan ketentuan tenggang waktu sekurang-kurangnya enam bulan sebelum pelaksanaan sidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, juru sita yang memanggil para pihak yang berperkara wajib mencatat secara tertulis dalam berita acara mengenai tata cara penyampaian panggilan tersebut, termasuk apakah pemanggilan dilakukan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan atau melalui perantara. Berita acara pemanggilan tersebut kemudian diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim sebagai alat bukti bahwa para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum acara. Selanjutnya, untuk memahami lebih lanjut mengenai akibat hukum apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan, penulis akan mengkaji putusan perkara perdata Pengadilan Agama Semarang Nomor 2078/Pdt.G/2025/PA.Smg.

Dalam hukum acara perdata dikenal adanya tata cara istimewa yang salah satunya mengatur mengenai ketidakhadiran para pihak, baik penggugat maupun tergugat, dalam persidangan. Ketidakhadiran tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang berpengaruh terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak di dalam proses persidangan. Adapun akibat hukum yang dapat timbul antara lain adalah dianggap tidak menghormati panggilan sidang yang telah disampaikan secara sah, menunjukkan sikap tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses pemeriksaan perkara, serta dianggap melepaskan haknya untuk membela dan melindungi kepentingan hukumnya di hadapan pengadilan. Selain itu, pihak yang tidak hadir juga dianggap tidak membantah pernyataan atau dalil yang diajukan oleh pihak lawan, serta dinilai telah

merugikan kepentingan pihak yang telah beritikad baik dengan hadir dalam persidangan.<sup>49</sup>

Diatur dalam Pasal 125 ayat 1 HIR yang mengatur apabila tergugat tidak datang pada hari perkara akan diperiksa, terlebih lagi tergugat tidak menyuruh kuasa hukumnya untuk menghadap pada hari persidangan, walaupun tergugat sudah dipanggil dengan cara patut. Maka dari itu, tuntutan tersebut diterima dengan putusan tidak hadir.<sup>50</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR yang dikenal dengan putusan diluar hadir (*verstek*).

Apabila suatu perkara diputus dengan putusan *verstek*, maka kepada tergugat wajib disampaikan pemberitahuan beserta penjelasan bahwa ia memiliki hak untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan tersebut kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 129 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang menyatakan bahwa perlawanan dapat diajukan dalam jangka waktu empat belas hari sejak tanggal putusan *verstek* diberitahukan kepada tergugat. Selain itu, apabila pemberitahuan belum dilakukan, maka perlawanan tersebut tetap dapat diajukan paling lambat pada hari kedelapan setelah putusan *verstek* dijatuhkan.<sup>51</sup>

Dalam perkara yang putusannya dijatuhkan atas dasar tidak hadirnya para pihak (putusan diluar hadir), baik itu dikarenakan ketidakhadiran penggugat ataupun tergugat maka dalam hal ini hakim harus berhati hati dalam

---

<sup>49</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, Bandung, Mandar Maju, 2013, hlm 31-32.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 129.

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo *Op Cit.*, hlm 151.

persidangan perkara seperti ini. Berdasar dari pertimbangan-pertimbangan sepihak, putusan perkara tersebut bisa dijatuhkan atas suatu ketidakhadiran para pihak. Hakim dalam memberikan penilaian suatu perkara harus didasari oleh sikap kehati-hatian sebelum menjatuhkan putusan *verstek* maupun gugur, penilaian tersebut antara lain yaitu penilaian tentang sah atau tidaknya panggilan terhadap para pihak, penilaian tentang alasan ketidakhadiran dan juga penilaian tentang jarak antara tempat tinggal para pihak dengan pengadilan.<sup>52</sup>

#### **B. Bagaimana tindakan hakim atas ketidakhadiran tergugat dalam persidangan**

Putusan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam suatu perkara perdata tanpa kehadiran tergugat, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Dalam kondisi demikian, tergugat dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban menghadiri persidangan serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dengan demikian, *verstek* pada hakikatnya adalah bentuk putusan yang diberikan hakim secara sepihak karena ketidakhadiran tergugat. Penerapan mekanisme *verstek* bertujuan untuk mendorong para pihak agar menaati tata tertib beracara di pengadilan, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat berlangsung tertib, efektif, dan terhindar dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang atau mengarah pada anarki.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> D.Y. Witanto, *Op Cit.*, hlm 51-54.

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 382.

*Verstek* mempunyai syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Pasal 125 HIR. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, hakim bisa memutuskan perkara tanpa kehadiran para tergugat apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

### **1. Tergugat Telah Dipanggil Secara Sah dan Patut**

Salah satu syarat utama bagi hakim untuk menjatuhkan putusan *verstek* adalah bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan. Artinya, pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, baik mengenai tata cara, jangka waktu, maupun pihak yang berwenang menyampaikan panggilan tersebut. Apabila ketidakhadiran tergugat disebabkan oleh adanya kekeliruan atau ketidaktertiban dalam proses pemanggilan—misalnya pemanggilan tidak dilakukan sesuai prosedur atau tidak diterima secara langsung oleh pihak yang bersangkutan—maka hakim tidak berwenang menjatuhkan putusan *verstek*. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 838/K/Pdt/1975 yang menegaskan bahwa putusan *verstek* yang dijatuhkan tanpa adanya pemanggilan yang sah dan patut dinyatakan cacat hukum (*invalid*), karena melanggar prinsip *audi et alteram partem*, yaitu asas yang mewajibkan hakim untuk memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar di persidangan. Dengan demikian,

keabsahan proses pemanggilan merupakan dasar penting dalam menjamin keadilan prosedural sebelum suatu perkara dapat diputus secara *verstek*.<sup>54</sup>

## 2. Tergugat Tidak Hadir Tanpa Alasan Yang Sah

Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan haruslah disertai dengan alasan yang sah dan dapat dibenarkan secara hukum. Apabila tergugat memiliki alasan yang sah atas ketidakhadirannya, maka majelis hakim tidak diperkenankan langsung melanjutkan pemeriksaan perkara dan menjatuhkan putusan. Dalam keadaan demikian, sidang wajib ditunda untuk memberikan kesempatan kepada tergugat agar dapat hadir pada persidangan berikutnya. Penundaan tersebut diikuti dengan pemanggilan ulang kepada tergugat untuk hadir pada tanggal persidangan yang telah ditentukan.

Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 126 HIR yang berbunyi: “*Dalam hal sebagaimana dimaksud pada kedua pasal di atas, pengadilan negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil untuk kedua kalinya agar menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang hadir, dan pemberitahuan tersebut berlaku sebagai panggilan.*”

Dengan demikian, pemanggilan ulang merupakan langkah prosedural yang wajib dilakukan oleh pengadilan sebelum menjatuhkan

---

<sup>54</sup> Rangkuman Yurisprudensi (RY) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Tanggal 2-9-1976, Jakarta Proyek Yurisprudensi MA, 1997, hlm 307.

putusan, guna memastikan bahwa tergugat benar-benar telah diberi kesempatan yang layak untuk menggunakan haknya dalam pembelaan. Apabila hakim tidak menerapkan ketentuan tersebut dan langsung menjatuhkan putusan *verstek* tanpa memberikan kesempatan bagi tergugat untuk hadir melalui pemanggilan kedua, maka putusan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini dikarenakan proses pemeriksaan perkara tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, khususnya terkait asas *audi et alteram partem* yang menjamin hak setiap pihak untuk didengar dalam proses peradilan<sup>55</sup>

Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan tanpa adanya alasan yang sah merupakan salah satu syarat yang memungkinkan pemeriksaan perkara dilakukan dengan putusan *verstek*. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang menyatakan bahwa apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menunjuk seorang kuasa hukum untuk mewakilinya, padahal telah dipanggil secara sah dan patut, maka hakim berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara serta menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat atau dengan cara *verstek*.

Namun, Pasal 125 ayat (1) HIR tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “alasan yang sah” serta batasan ruang lingkupnya. Secara umum, alasan sah yang dapat diterima

---

<sup>55</sup> M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbarui S. 1941 No. 44, RIB (H.I.R)*, Bogor, Politeia, 1992, hlm 36.

oleh pengadilan biasanya mencakup keadaan-keadaan tertentu yang secara objektif menghalangi tergugat untuk hadir di persidangan, antara lain:

- a. Tergugat sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk hadir, yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari dokter.
- b. Tergugat berada di luar kota atau luar negeri untuk keperluan tertentu, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang.
- c. Tergugat sedang melaksanakan tugas kedinasan atau perintah dari atasan yang tidak dapat ditinggalkan.<sup>56</sup>

Dengan demikian, apabila tidak terdapat alasan sah yang dapat dibuktikan secara hukum, maka ketidakhadiran tergugat dianggap sebagai bentuk kelalaian terhadap panggilan pengadilan. Dalam kondisi seperti itu, hakim berhak melanjutkan proses pemeriksaan dan menjatuhkan putusan *verstek* sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Dalam kondisi seperti diatas, hakim berhak dan berwenang untuk menilai apakah alasan yang diajukan oleh tergugat bisa diterima dan atau tidak.<sup>57</sup> Pada hal ini penggugat bisa saja mengajukan pendapat atas alasan tidak hadirnya tergugat dan meminta untuk menerapkan acara *verstek* kepada hakim. Namun, yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah alasan yang diajukan oleh tergugat tersebut adalah sah atau tidak. Pendekataan objektif yang masuk akal merupakan ukuran yang dijadikan patokan dalam menilai alasan tersebut, dengan dihubungan pada prinsip

---

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, hlm 387.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm 387.

*fair trial*, yaitu sebuah proses melaksanakan peradilan yang jujur sejak awal hingga akhir penyelesaian.<sup>58</sup>

### 3. Tergugat Tidak Mengajukan Eksepsi Kompetensi

Tergugat memiliki hak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan dalam proses hukum acara perdata, khususnya terkait dengan kewenangan atau kompetensi pengadilan yang memeriksa perkara tersebut (*exceptie van onbevoegdheid*). Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 125 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang menyatakan bahwa apabila tergugat dalam surat jawabannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 HIR mengajukan perlawanan atau eksepsi bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka meskipun tergugat atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, ketua pengadilan negeri tetap berkewajiban untuk memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut setelah mendengarkan keterangan dari pihak penggugat.<sup>59</sup>

Apabila eksepsi mengenai kompetensi tersebut ditolak oleh pengadilan, barulah hakim dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan menjatuhkan putusan terhadapnya. Dengan demikian, apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai kompetensi pengadilan, maka hal tersebut dianggap sebagai bentuk penerimaan atau pengakuan atas kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Dalam kondisi

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 387.

<sup>59</sup> M. Karjadi, *Op Cit.*, hlm 35-36.

demikian, hakim memiliki dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara hingga menjatuhkan putusan, termasuk dengan cara *verstek* apabila tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Dalam pasal 134 HIR ditegaskan eksepsi tentang kompetensi absolut yang berbunyi “ Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.”<sup>60</sup>

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolut merupakan kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan jenis atau sifat perkaranya sesuai dengan atribusi kekuasaan yang telah diberikan oleh undang-undang. Dengan kata lain, kompetensi absolut berkaitan dengan pembagian kekuasaan antar lembaga peradilan berdasarkan bidang perkara yang menjadi kewenangannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa setiap pengadilan memiliki wewenang tertentu untuk mengadili perkara sesuai dengan ruang lingkup peradilan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Sementara itu, kompetensi relatif diatur dalam Pasal 133 HIR, yang menyatakan bahwa apabila tergugat dipanggil untuk menghadap ke suatu pengadilan negeri yang menurut Pasal 118 HIR seharusnya bukan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm 38.

pengadilan yang berwenang, maka tergugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim—sebelum sidang pertama dimulai—agar pengadilan tersebut dinyatakan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. Permohonan tersebut harus diajukan sebelum tergugat mengemukakan tanggapan lain terhadap gugatan.<sup>61</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi relatif berhubungan dengan pembagian kewenangan antar pengadilan negeri berdasarkan wilayah hukum atau lokasi domisili para pihak. Dengan demikian, suatu pengadilan hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berada dalam wilayah hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar pengadilan dalam sistem peradilan perdamaian.

Hakim dapat menjatuhkan putusan verstek apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak mengajukan eksepsi terkait kompetensi pengadilan. Ketidakhadiran tergugat dalam hal ini menunjukkan bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah, bahkan dengan alasan yang sah sekalipun hakim tetap berwenang menjatuhkan putusan verstek.

Namun, apabila tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, tetapi telah mengajukan jawaban tertulis yang berisi eksepsi mengenai kompetensi absolut atau relative yang pada intinya menyatakan bahwa pengadilan negeri yang memeriksa perkara tersebut tidak berwenang maka

---

<sup>61</sup> M. Karjadi, *Op Cit.*, hlm 38

hakim tidak dapat langsung menjatuhkan putusan versteek. Dalam kondisi ini, meskipun tergugat tidak menghadiri persidangan, hakim tetap wajib memeriksa terlebih dahulu eksepsi kompetensi yang diajukan oleh tergugat. Dengan demikian, ketidakhadiran tergugat tidak menjadi persoalan utama, karena dasar dari ketidakhadiran tersebut telah diuraikan dalam eksepsi yang diajukan sebagai alasan hukum yang sah dan harus dipertimbangkan sebelum hakim menjatuhkan putusan.<sup>62</sup>

Apabila hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat, maka hakim wajib menyatakan bahwa pengadilan yang memeriksa perkara tersebut tidak berwenang untuk mengadili perkara yang dimaksud. Setelah itu, pengadilan akan menjatuhkan putusan akhir yang menegaskan bahwa pengadilan tersebut tidak memiliki kewenangan mengadili dan oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Dengan adanya putusan tersebut, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dilanjutkan dan dianggap telah selesai pada tahap itu.

Selain itu, putusan yang mengabulkan eksepsi mengenai kompetensi pengadilan dapat diajukan upaya hukum banding oleh pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, yang memberikan kesempatan bagi pihak terkait untuk mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut melalui jalur banding sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

---

<sup>62</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, hlm 387.

Apabila eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat ditolak, maka pengadilan negeri mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dan penolakan atas eksepsi tersebut yang dinyatakan dalam bentuk putusan sela yang mana amar putusannya dinyatakan bahwa pengadilan menolak eksepsi tergugat dan pengadilan negeri berhak mengadili perkara tersebut. Berdasarkan Pasal 125 ayat (2) HIR, hakim selanjutnya harus melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang dilakukan dengan acara *verstek*.

Apabila eksepsi mengenai kompetensi yang diajukan oleh tergugat ditolak oleh hakim, maka pengadilan negeri dinyatakan berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara tersebut. Penolakan terhadap eksepsi ini dinyatakan melalui putusan sela, dengan amar putusan yang berisi bahwa pengadilan menolak eksepsi tergugat dan menegaskan bahwa pengadilan negeri berhak untuk mengadili perkara yang bersangkutan.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2) *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), setelah penolakan eksepsi tersebut, hakim wajib melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan acara *verstek*, yakni tanpa kehadiran tergugat, karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

#### **4. Penggugat tidak hadir dalam proses persidangan**

Ketentuan mengenai ketidakhadiran penggugat diatur dalam Pasal 124 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yang menyatakan bahwa apabila penggugat atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan tanpa

alasan yang sah, maka hakim yang berwenang dapat menjatuhkan putusan atas ketidakhadirannya tersebut. Pasal 124 HIR secara tegas menyebutkan bahwa “*Apabila penggugat tidak datang menghadap ke pengadilan pada hari yang telah ditentukan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka gugatan tersebut dianggap gugur dan penggugat diwajibkan membayar biaya perkara. Namun demikian, penggugat tetap berhak untuk mengajukan kembali gugatannya setelah terlebih dahulu melunasi biaya perkara yang telah dibebankan sebelumnya.*”

Dengan demikian, apabila penggugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka gugatan yang telah diajukan dianggap gugur demi hukum, tetapi penggugat masih memiliki hak untuk mengajukan kembali gugatannya selama memenuhi kewajiban pembayaran biaya perkara sebelumnya.<sup>63</sup>

Pada keadaan tersebut disebut juga dengan pengguguran gugatan. Menurut Soepomo, apabila penggugat ataupun kuasanya tidak datang dalam persidangan pada hari yang sudah ditentukan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah, gugatan penggugat tersebut dapat dianggap gugur (*voor vervallen gehouden*).<sup>64</sup> Apabila dalam hal penggugat ternyata lebih dari satu, pengguguran gugatan hanya bisa dilakukan apabila semua penggugat ataupun kuasanya tidak hadir dalam persidangan. Jika salah

---

<sup>63</sup> M. Karjadi, *Op Cit.*, hlm 35.

<sup>64</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 33.

satu dari penggugat hadir, maka pemeriksaan perkara akan diteruskan secara *contradictoir*.

Apabila datang hari persidangan pertama penggugat hadir, namun kemudian pada sidang-sidang berikutnya penggugat tidak hadir maka perkara tersebut akan diperiksa secara *contradictoir*. Pengguguran putusan pada putusan memuat diktum yang isinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat dapat terbebas dari perkara tersebut.
- b. Penggugat dikenai hukuman membayar biaya perkara.<sup>65</sup>

Dalam putusan yang didasarkan pada ketidakhadiran penggugat, penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan perlawanan (verzet) maupun melakukan upaya hukum banding atau kasasi, karena putusan tersebut bersifat tertutup terhadap upaya hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 124 Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Satu-satunya langkah hukum yang dapat ditempuh oleh penggugat adalah mengajukan kembali gugatan yang sama sebagai perkara baru, dengan ketentuan bahwa penggugat harus terlebih dahulu membayar biaya perkara yang telah dibebankan sebelumnya. Apabila gugatan kedua kembali dinyatakan gugur, penggugat masih diperbolehkan untuk mengajukan gugatan yang sama lagi, dan hal tersebut dapat dilakukan berulang kali selama penggugat melunasi persekot biaya perkara setiap kali akan mengajukan gugatan baru.

---

<sup>65</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, hlm 382.

## 5. Tergugat Tidak Hadir Daalam Persidangan

Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan secara versteek, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan, dengan syarat bahwa tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Dalam putusan versteek, hakim wajib mencantumkan pernyataan mengenai kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara tersebut, serta mempertimbangkan substansi gugatan yang diajukan oleh penggugat. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dalil-dalil gugatan, hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat baik seluruhnya maupun sebagian, apabila dinilai memiliki dasar hukum yang kuat dan terbukti secara sah.

Namun, apabila dari hasil pemeriksaan ternyata gugatan tidak memiliki dasar hukum yang jelas atau tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, maka hakim dapat menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Dengan demikian, melalui putusan versteek, hakim tetap dituntut untuk menilai kebenaran dan kelayakan gugatan secara objektif, meskipun pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran tergugat, guna menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

## 6. Pengunduran Sidang Akibat Tergugat Tidak Hadir Pada Sidang Pertama

Menurut R. Soepomo, acara *verstek* dapat diputuskan apabila tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.<sup>66</sup> Jika tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tergugar tetap tidak hadir dalam persidangan pertama tanpa disertai alasan yang sah, hakim bisa saja langsung menjatuhkan acara *verstek* pada perkara tersebut. Meskipun tidak ada permintaan dari pihak penggugat, hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau *ex officio*.

Namun, apabila tergugat hadir pada persidangan pertama namun tidak hadir pada sidang-sidang berikutnya, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan dengan acara *verstek*, melainkan harus memeriksa dan memutus perkara dengan acara *contradictoir*. Hal ini dikarenakan tergugat telah menunjukkan kehadiran dan itikad untuk berpartisipasi dalam proses persidangan, sehingga pemeriksaan harus tetap dilakukan secara kontradiktor, yaitu dengan mempertimbangkan kehadiran dan hak-hak kedua belah pihak dalam proses peradilan.

Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Herziene Indonesisch Reglement (HIR), apabila tergugat tidak hadir pada persidangan pertama, hakim tidak serta merta dapat langsung menerapkan acara *verstek*. Hakim memiliki kewenangan untuk menunda persidangan dan memerintahkan agar dilakukan pemanggilan ulang terhadap tergugat

---

<sup>66</sup> R. Soepomo, *Loc. Cit.*, hlm 33.

guna memberikan kesempatan terakhir untuk hadir di persidangan. Dalam hal ini, hakim akan memerintahkan juru sita untuk menyampaikan panggilan kedua kepada tergugat agar hadir pada tanggal sidang yang telah ditentukan. Sedangkan bagi pihak yang telah hadir pada sidang sebelumnya, tidak perlu dilakukan pemanggilan ulang, melainkan cukup diberitahukan mengenai penundaan jadwal sidang karena ketidakhadiran tergugat.

Sementara itu, Pasal 127 HIR menjelaskan bahwa apabila salah satu atau lebih dari pihak tergugat tidak hadir dan juga tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, maka pemeriksaan perkara harus ditunda hingga hari persidangan berikutnya. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “*Jika seorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain yang paling dekat. Penundaan tersebut diberitahukan pada waktu persidangan kepada pihak yang hadir, dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan bagi mereka, sedangkan tergugat yang tidak datang diperintahkan oleh ketua pengadilan untuk dipanggil sekali lagi menghadap pada hari sidang yang baru. Pada hari sidang tersebut, perkara diperiksa dan diputuskan bagi seluruh pihak dalam satu putusan, atas mana tidak diperkenankan perlawanan (verzet).*”

Dengan demikian, ketentuan Pasal 126 dan 127 HIR menegaskan bahwa hakim harus memberikan kesempatan yang cukup bagi tergugat

untuk hadir dalam persidangan sebelum menjatuhkan putusan, serta menjamin agar proses peradilan tetap berjalan sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengabaikan asas keadilan dan hak-hak para pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 Herziene Indonesisch Reglement (HIR), dijelaskan bahwa penundaan atau pengunduran jadwal persidangan dapat dilakukan apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan. Dalam hal ini, pemeriksaan perkara akan tetap dilanjutkan dengan acara contradictoir, terutama apabila salah satu atau lebih pihak penggugat tidak hadir. Selain itu, apabila tergugat sempat hadir pada persidangan pertama namun tidak hadir pada persidangan berikutnya, maka pemeriksaan perkara tetap dilakukan secara contradictoir, karena kehadiran tergugat pada persidangan pertama telah menegaskan keterlibatannya dalam proses peradilan, sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan putusan dengan acara *verstek*.<sup>67</sup>

Pengunduran tanggal persidangan bertujuan agar hakim tidak langsung begitu saja memutuskan acara *verstek* tanpa memberikan pertimbangan akibat apa yang akan terjadi terhadap kepentingan pihak tergugat. Dalam hal pengunduran persidangan ini, artinya hakim telah memberikan kesempatan yang wajar kepada tergugat guna membela hak dan kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan yang dihadiri tergugat sendiri maupun kuasanya.

---

<sup>67</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit.*, hlm 103

## **7. Batas Toleransi Pengunduran Persidangan Akibat Tidak Hadirnya tergugat Pada Persidangan Pertama**

Terkait batas toleransi atau batas kebolehan pengunduran sidang akibat ketidakhadiran tergugat, sebenarnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Pasal 126 HIR. Pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa pengadilan negeri atau hakim berwenang memerintahkan pengunduran persidangan, namun tidak menentukan secara pasti berapa kali penundaan dapat dilakukan. Jika hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 126 HIR, maka pengunduran sidang berpotensi dilakukan berulang kali tanpa adanya batasan yang jelas. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan ketidakadilan, membuka peluang kesewenang-wenangan, serta bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena itu, diperlukan adanya batasan yang tegas mengenai jumlah maksimal pengunduran sidang apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan. Batas tersebut harus mampu melindungi kepentingan kedua belah pihak yang berperkara agar proses peradilan tetap berjalan secara adil. Berdasarkan pertimbangan kelayakan hukum, pengunduran sidang yang dapat ditoleransi adalah minimal dua kali dan maksimal tiga kali. Dengan demikian, apabila penundaan sidang dan pemanggilan tergugat telah dilakukan hingga tiga kali namun tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka hakim wajib menjatuhkan putusan verstek.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang tindakan apakah yang diambil oleh hakim atas ketidakhadiran tergugat, maka penulis akan membahas tentang putusan perkara perdata dari Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 2078/Pdt.G/2025 Smg dalam perkara gugatan perceraian dengan putusan *verstek*.

#### **8. penggugat dan tergugat**

Xxx, lahir di semarang 1 juni 1980, beragama islam dengan Pendidikan terakhir slta, berkerja sebagai ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jl. Xxx , kecamatan semarang timur, kota semarang, provinsi jawa Tengah, sebagai penggugat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Xxx, Advokat yang berkantor di “Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (XXX) Xxx dan XXXXXSemarang” yang berkedudukan di Jl. Xxx. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2025. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat . Xxx, lahir di kubu 17 agustus 1982, beragama islam dengan Pendidikan terakhir sltp, berkerja sebagai karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Xxx, (rumah ibu), kecamatan Xxx , kota semarang, provinsi jawa Tengah, sebagai tergugat

#### **9. Duduk perkara**

Bawa Penggugat, melalui surat gugatan tertanggal 01 September 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor Register 2078/Pdt.G/2025/PA.Smg pada tanggal 04 September 2025, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/2022 tertanggal 06 Juni 2022.
- b. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxx, Semarang Timur, Kota Semarang, selama kurang lebih delapan (8) tahun. Namun, pada awal tahun 2020, Tergugat meninggalkan rumah dan menetap di rumah ibunya yang beralamat di Jalan Sawah Besar 3 Nomor 13, RT 001/RW 003, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Xxx, Kota Semarang. Sejak saat itu, keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima (5) tahun, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Jalan Citarum Selatan 5 Nomor 56 hingga sekarang. Antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bada' dhukul) dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu:
  - 1) Anak I, lahir di Kota Waringin Barat pada tanggal 22 Februari 2013;
  - 2) Anak II, lahir di Kota Waringin Barat pada tanggal 08 Juni 2016.
- c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun sejak tahun 2018, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun.

- d. Bahwa penyebab utama timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
- 1) Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan kerap berkata kasar kepada Penggugat. Bahkan, dalam keadaan marah, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dengan memukul wajah Penggugat hingga lebam, serta mengucapkan kata-kata kasar seperti menyebut “babi”, yang membuat Penggugat tidak tahan atas perlakuan tersebut.
  - 2) Selain itu, Tergugat sering dalam keadaan mabuk, yang menyebabkan pertengkaran semakin sering terjadi antara keduanya.
- e. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2020 ketika Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik dengan memukul wajah Penggugat hingga lebam. Setelah peristiwa tersebut, terjadi pertengkaran hebat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih lima (5) tahun dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang.
- f. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak membawa hasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai mengingat Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

g. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini.

h. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, Penggugat berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
  - 3) Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Dalam persidangan, Penggugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya, sementara Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilakukan tanpa kehadiran Tergugat (verstek).

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Karena Penggugat tetap teguh pada pendiriannya

untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bawa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya agar dapat dipertimbangkan secara hukum.

Bawa untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Christianti, NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, tertanggal 06 Juni 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan (P.2).

#### 10. keterangan saksi dan pembuktian

Bawa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua (2) orang saksi untuk memperkuat dalil gugatannya, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- a. **Saksi I**, berusia 65 tahun, beragama Islam, berpendidikan Sekolah Dasar (SD), bekerja sebagai wiraswasta, dan bertempat tinggal di xxxx, Kota Semarang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- 2) Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
- 3) Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yang berlokasi di Bugangan, Semarang Timur;
- 4) Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan, keduanya telah dikaruniai dua orang anak;
- 5) Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan karena Tergugat memiliki kebiasaan mabuk;
- 6) Bahwa pada awal tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali, dan sejak saat itu tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri;
- 7) Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membawa hasil;
- 8) Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi memberikan nasihat atau merukunkan Penggugat dan Tergugat.

b. **Saksi II**, berusia 48 tahun, beragama Islam, berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dan bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Xxx, Kota Semarang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman dari Penggugat;
- 2) Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang selama berumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bugangan, Semarang Timur;
- 3) Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan, keduanya telah dikaruniai dua orang anak;
- 4) Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan terkait masalah nafkah;
- 5) Bahwa pada bulan Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah kembali atau tinggal bersama lagi seperti layaknya suami istri;
- 6) Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 7) Bahwa saksi menyatakan tidak lagi sanggup memberikan nasihat atau merukunkan keduanya.

Bahwa setelah seluruh alat bukti dan keterangan saksi diajukan, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktian dalam perkara ini.

Dalam kesimpulannya, Penggugat tetap bersikeras melanjutkan gugatan dan memohon agar perkara tersebut segera diputus oleh Majelis Hakim.

Bawa seluruh hal ihwal yang terjadi selama proses persidangan telah dicatat dalam **Berita Acara Sidang**, dan untuk menghindari uraian yang terlalu panjang dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **11. Pertimbangan hukum majelis hakim**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) juncto Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama. Gugatan a quo juga telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan bersedia kembali rukun dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Xxx, seorang Advokat dari “Kantor Advocates & Legal Consultant ALFIAN G. ARBIYUDHA & Partners” yang beralamat di Jalan Sawi Nomor 21, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Register Nomor 83/Kuasa/IX/2025 tanggal 18 September 2025. Oleh karena itu, surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga patut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak awal tahun 2018 mulai terjadi ketidakharmonisan dan pertengkaran terus-menerus. Hal tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar, bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti “babu”, serta memiliki kebiasaan mabuk. Akibat dari kondisi tersebut, pada bulan Januari 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga kini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda (P.1) dan (P.2). Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai

cukup, dan telah dinazegelen. Berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta Pasal 1888 KUHPerdata, maka alat bukti tersebut sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) serta keterangan para saksi, dapat dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Semarang dan secara hukum memiliki kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa akta nikah, merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat. Dengan demikian, keduanya memiliki kualitas persona standi in judicio sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga dan teman dekat Penggugat, yaitu Saksi I dan Saksi II. Keduanya membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung, serta memiliki kesesuaian satu

sama lain. Berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari keterangan Penggugat, bukti surat, serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat benar merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Februari 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
- b. Selama perkawinan, keduanya telah hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai dua orang anak;
- c. Hubungan rumah tangga mereka tidak lagi harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh kebiasaan Tergugat yang sering mabuk dan berkata kasar;
- d. Sejak Januari 2020, keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalin komunikasi sebagai suami istri;
- e. Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dan tidak mau rukun kembali;
- f. Para saksi juga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat hadir dan memberikan keterangan yang cukup serta menguatkan dalil-dalil

gugatannya melalui alat bukti yang sah. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi keharmonisan, serta sulit untuk dipertahankan. Kondisi ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa apabila suami istri tidak lagi tinggal serumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersedia membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut telah benar-benar pecah dan tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Surah Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dalil syar'i dalam Kitab *Tuhfah* Juz X halaman 164 yang menyatakan:

"القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة"

*Artinya: Mengadili terhadap pihak yang tidak hadir diperbolehkan apabila pihak yang hadir memiliki bukti yang cukup.*

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam perceraian pada dasarnya merupakan hal yang tidak disukai, namun apabila dalam rumah tangga telah timbul kemudaratan dan tidak ada harapan untuk damai, maka hakim dapat menjatuhkan talak. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Fiqhu al-Sunnah* Jilid II halaman 291:

"يُجْوَزُ لِهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِّ التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِيُّ طَلْقَةً بِائِنَةً إِذَا ثَبِّتَ الظَّرَرُ وَ عَزَّ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا"

*Artinya: Seorang istri berhak mengajukan permohonan cerai kepada hakim apabila terbukti adanya kemudaratan dalam rumah tangga dan tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain terhadap istri tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dinilai beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relas panggilan Nomor 2078/Pdt.G/2025/PA.Smg tanggal 19 dan 27 September 2025, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini diputus secara *verstek* (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat pada petatum angka 2, sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan **talak satu bain sughra** dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).<sup>68</sup>

Putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan 14 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, dalam permusyawaranan Majelis Hakim yang terdiri dari Ketua Majelis selaku Ketua Sidang, serta Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II masing-masing sebagai anggota majelis.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Panitera Sidang selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pihak tergugat yang tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Dengan kata lain, verstek merupakan bentuk putusan sepihak akibat ketidakhadiran salah satu pihak tanpa alasan yang sah,<sup>69</sup> para pihak akan di panggil untuk mengikuti sidang, kedua belah pihak memiliki hak yang sama di mata hukum, apabila pihak tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan tidak meminta seseorang atau pihak lain sebagai perwakilan dalam persidangan, maka sidang pertama akan di tunda dan tergugat akan di panggil lagi untuk melakukan sidang selanjutnya dengan

---

<sup>68</sup> Salinan Resmi Putusan Nomor Perkara 65/Pdt.G/2021/PN Smg yang di berikan saat wawancara

<sup>69</sup> Sudikno Mertokusumo 2002:139

jangka waktu 1 minggu setelah sidang tersebut. Apabila tergugat yang tidak hadir pada sidang pertama tidak hadir kembali dan sudah di panggil secara sah, maka perkara akan di periksa, dengan cara membacakan gugatan yang di berikan oleh pengugat lalu melakukan pemeriksaan dan pembuktian atas gugatan tersebut, apabila dirasa sudah cukup maka hakim akan menimbang dan memutuskan putusan, apabila semua dalil pengugat memenuhi syarat yang sesuai pada pada pasal 125 ayat 1 HIR maka putusan itu di sebut dengan putusan *verstek*<sup>70</sup>

*Verstek* merupakan suatu pernyataan bahwa pihak tergugat, sekalipun menurut hukum acara perdata tergugat harus datang. *Verstek* hanya bisa dijatuhkan apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pertama, dan apabila perkara tersebut diundur pelaksana sidangnya sesuai yang diatur dalam Pasal 126 HIR, pihak tergugat tidak hadir lagi pada sidang yang telah ditentukan.<sup>71</sup>

Berdasarkan analisis penulis menurut putusan perkara Nomor 2078/Pdt.G/2025/PA Smg dalam perkara gugatan perceraian dengan putusan *verstek*. Dengan melalui beberapa pertimbangan yang telah disebutkan pada putusan perkara diatas dengan penerapan Pasal 125 HIR telah diputuskan dengan memenuhi unsur Pasal 125 HIR yaitu apabila tergugat tidak datang pada hari persidangan akan diperiksa apakah tergugat mempunyai alasan yang sah atau tidak dan juga tidak pula

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara PA semarang dengan ibu hakim Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.

<sup>71</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Op Cit*, hlm 24.

memberi perintah kepada kuasanya untuk mewakilinya maka gugatan tersebut akan diputus secara *verstek*.

Berdasarkan contoh kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa putusan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah. Dalam menjatuhkan putusan *verstek*, apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama yang telah ditetapkan, hakim dapat menunda persidangan serta memerintahkan juru sisa untuk melakukan pemanggilan ulang terhadap tergugat hingga sebanyak tiga kali. Apabila tergugat tetap tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara patut, maka hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan *verstek*.

Dalam perkara tersebut, selain tergugat tidak hadir di persidangan, tergugat juga tidak mengajukan eksepsi terkait kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara. Secara konkret, setelah hakim mempertimbangkan seluruh syarat penerapan putusan *verstek*, maka putusan *verstek* dapat dijatuhkan. Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam penerapan putusan *verstek* meliputi pemanggilan yang sah, ketidakhadiran tergugat atau kuasanya dalam persidangan tanpa alasan yang sah, serta tidak diajukannya eksepsi mengenai kewenangan mengadili oleh tergugat.

Putusan *verstek* pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tergugat. Namun, apabila tergugat merasa keberatan terhadap putusan tersebut, maka tergugat memiliki hak untuk mengajukan

perlawanan yang disebut verzet. Verzet merupakan bentuk tanggapan atau jawaban tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Hal ini diatur dalam Pasal 129 HIR, yang menyatakan bahwa tergugat dapat mengajukan perlawanan selama masih dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan tanpa kehadiran tergugat atau putusan verstek dapat dijatuahkan apabila putusan tersebut sesuai dengan hukum dan memiliki dasar yang beralasan. Dalam hal ini, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di hadapan majelis hakim melalui alat bukti, seperti keterangan saksi. Pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan verstek mencakup pemenuhan formalitas pemanggilan serta tenggang waktu yang telah diatur menurut ketentuan hukum, dan memastikan bahwa gugatan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum serta memiliki dasar yang jelas.

Apabila tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir di persidangan serta tidak memberikan kuasa kepada wakilnya untuk hadir, maka tergugat dapat dinyatakan tidak hadir. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penjatuhan putusan verstek atas ketidakhadiran tergugat dalam persidangan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Ketidakhadiran Tergugat dalam Persidangan Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan verstek atau putusan tanpa kehadiran tergugat dapat dijatuhkan apabila berlandaskan hukum dan memiliki alasan yang sah. Ketidakhadiran tergugat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap hak dan kewajiban tergugat dalam proses persidangan. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai terlebih dahulu alasan ketidakhadiran tergugat, terutama apabila tergugat tidak memberikan kuasa kepada wakilnya untuk hadir di persidangan. Setelah putusan dijatuhkan secara verstek, tergugat akan diberitahukan mengenai putusan tersebut. Apabila tergugat merasa keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan, maka tergugat berhak mengajukan perlawanan (verzet) sebagaimana diatur dalam Pasal 129 HIR, yang dapat diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan verstek diberitahukan kepada tergugat.
2. Tindakan Hakim atas Ketidakhadiran Tergugat dalam Persidangan Berdasarkan Pasal 125 HIR, putusan verstek hanya dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut meliputi: tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tergugat tidak hadir

tanpa alasan yang sah, tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi, serta telah dilakukan pengunduran sidang akibat ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama dengan batas toleransi pengunduran yang wajar. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka hakim berwenang memutus perkara dengan putusan versteck.


Dalam putusan perkara Nomor 2078/Pdt.G/2025/PA Smg, penerapan putusan versteck telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hukum mengenai penundaan sidang dan pemanggilan kembali tergugat yang dilakukan secara sah dan patut, serta gugatan yang tidak bertentangan dengan hukum dan memiliki dasar yang beralasan. Dalam perkara tersebut, tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali berturut-turut, namun tetap tidak hadir di persidangan dan tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, sehingga tergugat dinyatakan tidak hadir dan putusan versteck dapat dijatuahkan.

#### B. Saran

1. Bagi Pihak Tergugat diharapkan pihak tergugat dapat memperhatikan setiap surat panggilan sidang yang dikirimkan oleh pengadilan serta hadir dalam setiap tahapan persidangan. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat menimbulkan kerugian bagi tergugat karena berpotensi menyebabkan dijatuhkannya putusan versteck. Apabila terdapat alasan tertentu yang membuat tergugat tidak dapat hadir secara langsung, maka sebaiknya tergugat memberikan kuasa kepada pihak atau penasihat

hukumnya untuk hadir di persidangan guna memastikan hak-haknya tetap terlindungi selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.

2. Bagi Hakim dan Aparat Pengadilan diharapkan hakim dan aparatur pengadilan senantiasa memastikan bahwa seluruh proses pemanggilan terhadap tergugat telah dilaksanakan secara sah, patut, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebelum menjatuhkan putusan verstek. Selain itu, hakim diharapkan dapat menelaah secara seksama seluruh dalil dan alat bukti yang diajukan oleh penggugat agar putusan verstek yang dijatuhkan didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, beralasan, dan mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.
3. Bagi Pemerintah  
Pemerintah diharapkan memberikan penyuluhan agar masyarakat lebih memahami prosedur pemanggilan agar tidak terjadi permasalahan terhadap pemanggilan para pihak bersengketa



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al-Qur'an dan Hadits**

Surat Sad

Surat Al-Maidah

### **B. Buku**

Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana, Jakarta, 2000

Abdurrahman, A. (2004). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Amiruddin & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013

Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Muhyiddin Yahya ibn Syarf, *Raudlah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, Dar al-Fikr, Bairut, 1994

Mulyadi, L. (2010). *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rasyid, R. (2015). *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Amzah.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2013

Rofiq, A. (2013). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta, Sinar Grafika. 2012, Hlm 7

Soemitro, R. (1994). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993

Soeroso, R. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Sinar Grafika. 2012. Hlm 1

Subekti, R. (2005). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Intermasa.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010

Yasid, A. (2008). Fiqh Munakahat. Jakarta: Rajawali Pers.

Zaini Ahmad Nuh, *Hakim Agama dari Masa ke Masa*, Munas Ikaha, Jakarta, 1995

Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, Hlm 15

### C. Undang-undang

Undang-Undang Perkawinan No. 16

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

#### **D. Jurnal**

Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy. *Penjatuhan Putusan Verstek dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*. ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata. Volume 2 Nomor 2

Ismansyah. 2010. *Permasalahan Hukum dalam Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia (Pentingnya Reformasi Hukum Terkait Dengan Permasalahan Hukum)*.

#### **E. Internet**

Gugatan Perdata: Pengertian, Prosedur & Contoh di Pengadilan, [Gugatan Perdata: Pengertian, Prosedur & Contoh di Pengadilan - ILS Law Firm](#)

#### **F. Lain-lain**

Hasil wawancara PA semarang dengan ibu hakim Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.

